

1. Mekanisme Kankemenag Kab/Kota dalam hal ini Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh persyaratan pembatalan pendaftaran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A, huruf B, dan huruf C;
2. Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, berkas dikembalikan kepada pemohon pembatalan Jemaah Haji untuk dilengkapi;
3. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan input data usulan pembatalan dalam aplikasi SISKOHAT;
4. Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran Jemaah Haji kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Kepala Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler dan ditembuskan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dalam bentuk surat yang dilampirkan (*upload*) pada aplikasi SISKOHAT.
5. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Kepala Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler menerima surat yang dilampirkan pada aplikasi SISKOHAT tentang usulan pembatalan pendaftaran Jemaah Haji dan konfirmasi pembatalan pendaftaran Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT;
6. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler membuat jurnal pembatalan pendaftaran Jemaah Haji.
7. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal membuat surat pengajuan pengembalian dana BPIH Batal dengan dilampiri jurnal pembatalan pendaftaran jemaah haji kepada Badan Pengelola Keuangan Haji c.q. Badan Pelaksana BPKH.
8. BPS BPIH setelah menerima SPM dari BPKH, segera melakukan transfer dana sesuai setoran kepada rekening pemohon dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian dana BPIH pada aplikasi SISKOHAT.
9. SISKOHAT mengirimkan informasi kepada jemaah yang bersangkutan atau ahli waris melalui pesan singkat.

BAB V

TATA CARA PENGAKTIFAN KEMBALI NOMOR PORSI JEMAAH HAJI BATAL

Pengaktifan nomor porsi Jemaah Haji batal dapat dilakukan dengan alasan:

1. kesalahan sistem;
2. kesalahan entri data, dan